

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Implementasi Restoratif Justice dalam menyelesaikan perkara Pidana di Wilayah Hukum Polres Labuhanbatu sudah sangat baik. Penyidik Kepolisian Resort Labuhanbatu telah melaksanakan Penerapan Restoratif Justice yang membawa dampak positif dalam sistem hukum di Indonesia seperti; memenuhi hak-hak korban tindak pidana, memberikan pemulihan bagi semua pelaku yang terlibat, dan memberikan peluang terhadap pihak yang berperkara untuk menyelesaikan dengan secara cepat, sederhana dan biaya yang ringan. Selain dampak positif ada juga beberapa dampak negatif yang dirasakan seperti; Terjadi kegagalan dalam mediasi, dan Adanya potensi ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku dan korban, dimana pihak korban harus tunduk pada keputusan agar pelaku dibebaskan dari jalur peradilan formal. Untuk mencegah dampakdampak negatif tersebut maka Restorative Justice harus dilaksanakan secara terintegrasi antara komponen satu dengan komponen lainnya (Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan Lembaga Pemasyarakatan) agar keputusan restoratif dapat terlaksana dengan baik.
2. Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan perkara Pidana di Wilayah Hukum Polres Labuhanbatu adalah dengan melibatkan babhinkamtibmas. Restorative Justice digunakan dalam penyelesaian tindak pidana sebagai alternatif dalam mengupayakan perdamaian. Oleh karena itu, pendekatan Restorative Justice sangatlah tepat untuk diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana untuk menciptakan hukum yang damai sebagaimana hukum seharusnya menciptakan kedamaian dalam suatu tatanan hidup manusia, bukan sebaliknya menciptakan keributan dalam tatanan hidup masyarakat, sehingga memfokuskan pada pembedaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, dan/atau keluarga korban dan pihak yang terkait. Ajaran keadilan *Restoratif* mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan

semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara dengan kepentingan umum tetapi konflik juga merepresentasikan terganggunya, bahkan mungkin terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan dan Hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan untuk para pihak yang berselisih.

3. Dampak sosial perilaku moral masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu atas pemberlakuan upaya hukum restorative Justice yang mana pelaku kejahatan pada masyarakat semakin berkurang.

5.2 SARAN

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah Pusat supaya memperhatikan kelemahan dan kekurangan Peraturan mengenai Restoratif Justice dengan merevisi KUHP sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat yang berdimensi keadilan.
2. Diharapkan kepada seluruh aparat penegak hukum di Indonesia dapat menjadikan Restoratif Justice sebagai acuan dalam mengambil langkah terhadap penyelesaian perkara pidana.